

**PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK DILUAR
NIKAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Dwi Ayu Nurrosyidah

NIM : 19710074

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK DILUAR
NIKAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Dwi Ayu Nurrosyidah
NIM : 19710074
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2023**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Waris Terhadap Anak Diluar Nikah
Nama : Dwi Ayu Nurrosyidah
NIM : 19710074
Prodi : Hukum

Isi dan format ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 24 Juli 2023

Pembimbing 1



Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH
NIDN. 0701118204

Pembimbing 2





Aries Ismandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001
(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Ringkasan

Perlindungan hukum waris bagi anak di luar nikah menjadi isu penting dalam sistem hukum modern. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan seringkali menghadapi tantangan hukum terkait warisan dan hak-hak mereka setelah orang tua meninggal. Dalam beberapa yurisdiksi, undang-undang telah diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak di luar nikah.

Dalam beberapa kasus, anak di luar nikah mungkin diakui sebagai ahli waris dengan hak-hak serupa dengan anak sah. Namun, ada negara-negara yang masih menghadapi hambatan hukum dan sosial dalam mengakui hak-hak anak di luar nikah. Perlindungan hukum waris dapat berarti pengakuan resmi status anak, hak untuk mewarisi harta orang tua, atau hak untuk warisan pensiunan atau asuransi.

Upaya telah dilakukan oleh organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak anak, tidak peduli apakah mereka dilahirkan dalam perkawinan atau di luar nikah. Perlindungan hukum waris bagi anak di luar nikah merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua anak.

Kata Kunci : Waris, Anak, Perkawinan


ABSTRACT

Inheritance law protection for illegitimate children is an important issue in the modern legal system. Children born from relationships outside marriage often face legal challenges regarding inheritance and their rights after their parents die. In some jurisdictions, laws have been updated to provide better protection for the rights of illegitimate children.

In some cases, illegitimate children may be recognized as heirs with rights similar to those of legitimate children. However, there are countries that still face legal and social obstacles in recognizing the rights of illegitimate children. Legal protection of inheritance can mean official recognition of child status, the right to inherit a parent's property, or the right to inherit a pension or insurance.

Efforts have been made by human rights organizations and advocacy groups to fight for equal rights of children, regardless of whether they were born in wedlock or out of wedlock. Protection of inheritance law for illegitimate children is an important step in creating a more just and inclusive society for all children.

Keywords: Inheritance, Children, Marriage



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH”. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama mengerjakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Budi Sanyoto dan Ibu Siti Zunaidha, kakak saya Firda Ria S. Yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih juga atas do'a dan dukungan sehingga saya bisa berada dititik ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Aries Isnandar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah sabar meluangkan waktu, melerakan tenaga dan pikiran serta turut memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Teman saya Diah Ayu Fajarini, Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 serta teman-teman KKN tahun 2022 yang telah memberikan semangat, dukungan do'a dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulis skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis, 24 Juli 2023

(Dwi Ayu Nurrosyidah)

NIM: 19710074

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah:286)



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Institusi Pendidikan dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Juli 2023



(Dwi Ayu Nurrosyidah)

NIM: 19710074

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perkawinan.....	11
2.2. Hukum Waris Dalam Perkawinan.....	15
2.3. Anak Menurut Peraturan Perundangan-Undangan	17
2.4. Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Perkawinan	23
2.5. Penelitian Terdahulu	28
2.6. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.3. Jenis dan sumber Data	34
3.4. Metode pengambilan Data	35
3.5. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hak dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Hak Waris	36
4.2 Perlindungan Hak Anak Diluar Nikah.....	45

4.3	Contoh Kasus Perlindungan Hak Waris Anak Diluar Nikah.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

